

NASKAH URGENSI
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15
TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

1. Kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BPOM sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Dalam perkembangannya, Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.
3. Oleh karena itu dipandang perlu BPOM menyusun kebijakan internal pengelolaan kinerja ASN BPOM sesuai dengan aturan *existing*.
4. Mengingat kebijakan ini bersifat internal dan dalam Peraturan Menteri PANRB tidak didelegasikan dalam bentuk peraturan kementerian/lembaga, maka materi muatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 akan dituang dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM.
5. Oleh karena itu, untuk tertib administrasi hukum, perlu disusun Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Peraturan BPOM ini memuat pengaturan mengenai pencabutan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pengelolaan kinerja ASN BPOM yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM akan ditetapkan dalam rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja ASN di Lingkungan BPOM yang penetapannya akan dilakukan setelah rancangan Peraturan BPOM diundangkan.

C. Tahap Penyusunan

Proses penyusunan Peraturan BPOM ini sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal pada bulan Maret 2026;
2. Rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 1 April 2026;
3. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.07.26.234 tanggal 3 Juli 2026 perihal Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM;
4. rapat harmonisasi pada tanggal 21 Juli 2026; dan
5. Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 592.

----- o0o -----